



KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, perlu dilakukan kegiatan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dengan melibatkan seluruh unit pengolah pencipta arsip;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

3. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KEDUA : Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap objek pengawasan bagi unit pengolah pencipta arsip dalam bentuk audit kearsipan.

KETIGA : Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperoleh berdasarkan rapat klarifikasi dan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 259 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI VERIFIKASI	KATEGORI
1.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	96,45	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat	95,66	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Biro Perencanaan dan Keuangan	94,36	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	91,03	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	86,41	A (Memuaskan)
6.	Biro Hukum dan Humas	83,09	A (Memuaskan)
7.	Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	81,75	A (Memuaskan)
8.	Inspektorat	81,53	A (Memuaskan)
9.	Asisten Deputi Bidang Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	81,08	A (Memuaskan)
10.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	80,67	A (Memuaskan)
11.	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga	80,65	A (Memuaskan)
12.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	77,38	BB (Sangat Baik)
13.	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	77,38	BB (Sangat Baik)
14.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	73,14	BB (Sangat Baik)
15.	Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	71,51	BB (Sangat Baik)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16.	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	68,48	B (Baik)
17.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	67,22	B (Baik)
18.	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	58,58	CC (Cukup)
19.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	57,43	CC (Cukup)
20.	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	53,72	CC (Cukup)
21.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	51	CC (Cukup)
22.	Biro Data dan Informasi	47,74	C (Kurang)
23.	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	36,77	C (Kurang)
24.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	35,6	C (Kurang)
25.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	31,82	C (Kurang)
26.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	31,69	C (Kurang)
27.	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	29,5	D (Sangat Kurang)
28.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	27,03	D (Sangat Kurang)
29.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	0,68	D (Sangat Kurang)

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

